

## SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Enceng Iip Syaripudin<sup>1</sup> Deni Konkon Furkony<sup>2</sup> Bung Hijaj Sulthonuddin<sup>3</sup> Abdul Hamid<sup>4</sup>

STAI Al Musaddadiyah Garut  
Universitas Sebelas April Sumedang  
[enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[deni.konkon@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:deni.konkon@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[meed.abd@gmail.com](mailto:meed.abd@gmail.com)

### Abstrak

Dalam ajaran Islam sangat menganjurkan untuk berinvestasi, supaya harta benda yang kita miliki dapat produktif dan dapat bermanfaat di masa yang akan datang, tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan cara menggunakannya dengan cara yang baik dan benar, yang sesuai dengan syariat Islam, seperti saling menghormati dan tidak merugikan orang lain. Jenis investasinya bisa *variatif*, seperti kita bisa berinvestasi melalui pasar modal, salah satunya yaitu dengan *sukuk*. *Sukuk* adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan (*claim*) atas asset yang kita miliki, baik dalam bentuk kontrak berwujud, tidak berwujud maupun proyek dari kegiatan tertentu yang mengharuskan penerbit untuk membayar berupa *Nisbah* bagi hasil kepada pemegang *Sukuk* dan membayar kembali *Sukuk* pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Prinsip dalam akad atau transaksi *Sukuk* berupa penekanan pada perjanjian yang adil, rekomendasi sistem *Nisbah* bagi hasil. Dalam akad transaksi *Sukuk*, diperlukan sejumlah aset tertentu yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kontrak berdasarkan Prinsip syariah.

Adapun Jenis-jenis *Sukuk* dalam hal *Sukuk Ijarah*, *Sukuk Mudharabah*, *Sukuk Musyarakah*, *Sukuk Istishna'* dengan metode penerbitan dalam pembuatan buku, metode lelang dan *private placement*. Dalam transaksi *sukuk* terdapat persyaratan untuk *Underlying Asset* serta kegiatan atau proses yang telah didasarkan sesuai dengan *syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi dengan *sukuk* tidak mengkhawatirkan bagi *investor* yang ingin bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Sukuk, Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah;*

## 1. Pendahuluan

Manusia sangat membutuhkan kegembiraan, kesuksesan, ketenangan dan keharmonisan, itu semua akan menumbuhkan semua potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk memuaskan setiap hasratnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldun (1994:45) dalam bukunya Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk social” orang akan membutuhkan orang lain untuk mengatasi masalah mereka, suatu dealer tentu membutuhkan kaki tangan untuk menawarkan produknya dan selanjutnya membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau membuat bahan menjadi produk yang dapat digunakan. (Syaripudin and Bahri 2022)

Manusia pada hakikatnya berperan sebagai makhluk sosial. Dalam pengertian, bahwa manusia itu membutuhkan yang lain untuk saling berinteraksi (tolong menolong), karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan hidup gaya sendiri, mereka membutuhkan yang lain untuk saling bersosialisasi. Sebagai contoh kita dalam kehidupan sehari-hari pasti melakukan hubungan dengan yang lainnya (bermuamalah), dalam bermuamalah tidak mungkin kita hanya satu pihak kita pasti memerlukan pihak yang lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu cara sangat mendasar untuk memenuhi segala kebutuhan manusia adalah melalui interaksi sosial dengan orang lain yang saling menguntungkan salah satu pihak. Dalam pengertian ini, Islam menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang benar mengelola masalah muamalah yang akan dihadapi setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Hubungan antara manusia diatur oleh syariat Islam, yang dikenal dengan istilah *muamalah* yaitu yang mengatur segala interaksi manusia dengan manusia lainnya. (Syaripudin dan Rosita n.d.)

Investasi didalam dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Dalam kegiatan bermu'amalah diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk berinvestasi agar harta yang dimiliki menjadi produktif, berkembang dan pastinya mendatangkan manfaat untuk kita dan orang lain. Dengan berinvestasi itu berarti kita dapat menanamkan ataupun menempatkan aset kita yang kita miliki untuk memberikan manfaat dan hasil dimasa mendatang. Konsep investasi dalam syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk *finansial* tetapi juga *nonfinansial* yang berimplikasi terhadap kehidupan dan kekuatan ekonomi, sehingga tercapailah kesejahteraan dunia dan akhirat ( *Falah Fi dunya wal Akhirah* ). (Maula Nasrifah 2019)

Allah SWT, berfirman dalam QS: An nisa ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan Hendaklah takut kepada Allah SWT, yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang jujur.”

Dari Ayat tersebut di atas merupakan perintah dan anjuran berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitasnya, fisik, keimanan dan aspek ekonomi. Sedangkan landasan mengenai tata panduan berinvestasi yang baik, sehat dan benar yang sesuai dengan syariat dalam melakukan aktivitas perniagaan di sebutkan dalam QS : an Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepada dirimu.”

Dalam Ayat di atas merupakan panduan dalam berinvestasi yang sesuai dengan anjuran syariah dengan melakukan aktifitas perniagaan disertai rasa saling ridla bagi semua pihak yang terlibat yakni tidak merugikan orang lain dan lebih hati-hati didalam menginvestasikan harta yang dimiliki guna mencapai tujuan menerima manfaat dimasa yang akan datang. Investasi keuangan merupakan sebuah investasi yang bertujuan mulia seperti yang disebutkan pada paparan pada paparan sebelumnya.(Maula Nasrifah 2019)

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode *kualitatif* dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian secara ilmiah, rujukan serta literatur yang tentunya ada berhubungannya dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Selain itu, studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2010).

Adapun data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik dimana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. (Latifah 2020)

## 3. Pembahasan

### 3.1. Sukuk

Istilah kata sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan term sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa sakk inilah yang menjadi akar kata “*cheque*” dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam sebuah transaksi dunia perbankan kontemporer (Beik, 2011). (Latifah 2020)

Obligasi Syariah didunia internasional dikenal nama Sukuk. Kata Sukuk dapat dicari dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Sukuk berasal dari bahasa arab “sak” (kata tunggal) dan “Sukuk” (kata jama’) yang memiliki arti mirip dengan sertiifkat atau note. Menurut Iggi H. Ahsien dalam Muhamamd Kamal Zubair Dalam pemahaman praktisnya, Sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. (Maula Nasrifah 2019)

Kata sukuk berasal dari bahasa Arab shukûk, bentuk jamak dari kata sakk, yang dalam peristilahan ekonomi berarti legal instrument, deed, atau check (Sudarsono, 2009). Sukuk merupakan instrumen yang di perdagangkan di bursa efek syariah. Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang

menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk Negara (Presiden Republik Indonesia, 2008). Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah (Naili Rahmawati, 2015). Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter (Umam, 2013).

Dalam kehadiran sukuk di Indonesia cenderung agak lambat jika kita bandingkan dengan Negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam lainnya, seperti Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah sukuk korporat, diterbitkan oleh PT.Indosat, Tbk pada tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar menggunakan akad mudharabah. Kemudian diikuti oleh korporasi lain. Sukuk Negara terbit pada tahun 2008, setelah keluarnya undang-undang no.19 tahun 2008 yang mengatur tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, terdapat 6 akad sukuk yang berlaku di Indonesia saat ini: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna dan Ijarah. Disamping itu DSAK-IAI juga telah menerbitkan kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah yaitu PSAK NO.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK NO.105 tentang akuntansi mudharabah. Oleh karena itu, diharapkan produk sukuk tidak hanya sebagai instrument investasi yang lebih Islami dan lebih likuid, namun peraturan dan perundang-undangan yang saat ini telah dan sedang dirumuskan juga mampu menjadikan Sukuk memiliki daya saing dan daya banding dengan obligasi konvensional. Di Indonesia sendiri pemerintah telah mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, SR 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013 (Direktorat Jenderal et al., n.d.). (Latifah 2020).

Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. Seiring dengan tugas dalam memenuhi pembiayaan defisit APBN yang terus meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen SBSN (Ramadayanti et al., 2018).

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan (*claim*) atas aset, baik itu berupa *tangible, intangible* ataupun kontrak proyek dari aktifitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang Sukuk dan membayar kembali Sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Dan dalam kegiatan mulai dari transaksi dikeluarkannya surat berharga tersebut sampai kepada aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk dapat memudahkan dan memperjelas antara persamaan dan perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan obligasi konvensional digambarkan dalam bentuk table berikut:

Variabel Pembeda	Obligasi Syariah ( <i>Sukuk</i> )		Obligasi Konvensional
	<i>Mudharabah</i>	<i>Ijarah</i>	
Akad (Transaksi)	<i>Mudharabah</i> (Bagi Hasil)	<i>Ijarah</i> (Sewa/ Lease)	Tidak ada
Jenis Transaksi	<i>Uncertainty Contract</i>	<i>Certainty Contract</i>	Instrument Pengakuan Utang
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi

Pihak yang terkait	Obligor, SPV, Investor, <i>trustee</i>	Obligor, SPV, Investor, <i>trustee</i>	Obligor/Issuer, Investor
Harga Penawaran	100%	100%	100%
Kupon/ Penghasilan	Pendapatan/ Bagi Hasil	Imbalan/Fee	Bunga/Riba
Pembayaran Pokok	Bullet atau Amortisasi	Bullet atau Amortisasi	Bullet atau Amortisasi
Jangka Waktu	Pendek-Menegah	Pendek-Menegah	Menengah-Panjang
Pengembalian	Indikatif berdasarkan pendapatan/ income	Ditentukan sebelumnya	Float/Tetap
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Perlu	Tidak perlu
Jenis Investor	Syariah/ Konvensional	Syariah/ Konvensional	Konvensional
Akibat	Halal	Halal	Haram
Hukum	Maslahat dunia & akhirat	Maslahat dunia & akhirat	Mudharat
Harga	Harga Pasar	Harga Pasar	Harga Pasar
Penggunaan Hasil Penerbitan	Harus sesuai syariah	Harus sesuai syariah	Bebas

### 3.2. Dasar Hukum Sukuk

Mekanisme penerbitan sukuk sampai berakhirnya masa penerbitan sukuk tersebut akan dipantau oleh pihak Wali Amanat dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (di bawah Majelis Ulama Indonesia). Dengan adanya mekanisme dan pengawasan dalam penerbitan sukuk bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada para pemilik dalam modal bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh emiten dan pendapatan yang diperoleh perusahaan penerbit sukuk wajib menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam. (Kholifah 2020)

Dasar hukum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا  
يَأْتِ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*

Al-qur’an dan Al hadits merupakan landasan dasar atau sumber hukum atas segala kegiatan bermuamalah termasuk dalam akad-akad yang digunakan di pasar modal. Dalam Al-qur’an dan Al hadits yang dijadikan landasan dasar tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut dengan ilmu fiqh yang terdapat pembahasan tentang kegiatan muamalah. Dalam kaidah fiqh muamalah yang menyatakan sebagai berikut : (Kholifah 2020)

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Kaidah tersebut di atas kemudian dipakai untuk prinsip dasar dari pasar modal syariah di Indonesia.

Dasar Hukum dalam Al Hadits Riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al- Muzani yang berbunyi :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

*“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

### 3.3. Prinsip-Prinsip Sukuk

Pada prinsipnya Sukuk mirip seperti obligasi konvensional. Persamaan dan perbedaannya seperti yang telah diuraikan pada tabel di atas pada pemaparan sebelumnya. Selain itu Sukuk juga distruktur secara Islam sehingga terbebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Prinsip pokok yang harus ada pada transaksi Sukuk ini berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau *profit sharing*. Dalam transaksi Sukuk ini juga diperlukan sejumlah *asset* tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.

### 3.4. Karakteristik Sukuk

- a. Merupakan bukti kepemilikan suatu asset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*)
- b. Pendapatan berupa imbalan (Kupon), Margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan.
- c. Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*
- d. Penerbitannya melalui *Special Purpose Vehicle (SPV)*
- e. Memerlukan *underlying asset*
- f. Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip syariat Islam

### 3.5. Akad-Akad dan Jenis-Jenis Sukuk

Jenis Sukuk yang direkomendasikan oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:

- a. Sukuk *Ijarah* merupakan Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ijarah* dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.
- b. Sukuk *Mudharabah* yakni Sukuk yang diterbitkan dengan akad *mudharabah*, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*Shahibul mal*).
- c. Sukuk *Musyarakah* yakni Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian *musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru atau usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.
- d. Sukuk *Istisna'* yakni Sukuk yang diterbitkan akad *Istisna'* dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

### 3.6. Manajemen Sukuk Dalam

Dalam pembahasan pada sub manajemen Sukuk akan dijelaskan terperinci mulai dari penerbitan Sukuk, pihak-pihak yang terlibat, jangka waktu dan sifat imbalan Sukuk.

### 3.7. Metode Penerbitan Sukuk

Penerbitan Sukuk, sesuai dengan internasional *best practice*, dapat dilakukan dengan cara atau Metode sebagai berikut:

- a. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu *investor* akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

- b. Metode Lelang adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan atau penawaran pembelian *nonkompetitif* dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang.
- c. *Private placement* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*terms & conditions*) yang disepakati bersama. Penerbitan Sukuk pada umumnya dilakukan melalui (*Special Purpose Vehicle*) SPV sebagai penerbit, namun dapat pula dilakukan secara langsung oleh originator/obligor.

### 3.8. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk antara lain sebagai berikut:

- a. *Obligor*, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil Sukuk yang diterbitkan
- b. *Special Purpose Vehicle (SPV)* yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan Sukuk
- c. *Investor* yaitu pihak pemegang Sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying asset melalui SPV
- d. *Sharia Advisor* yaitu sebagai pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas Sukuk yang diterbitkan
- e. Wali Amanat yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang Sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan.

### 3.9. Jangka Waktu (Tenor) Suk

Berdasarkan Standar *Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* nomor 17 tentang Sukuk Investasi, penerbitan Sukuk boleh dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitannya. Selain itu, Sukuk juga dapat diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya, mengacu pada akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk.

### 3.10. Sifat imbalan Sukuk

Imbalan (kupon) Sukuk dapat bersifat tetap (*fixed rate*) atau mengambang (*floating*), sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitan. Imbalan Sukuk tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dibayarkan secara periodik sesuai ketentuan dan persyaratan yang ada dalam penerbitan Sukuk (*terms and conditions*).

### 3.11. Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sepadan dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fasl* (pemisahan dan keputusan) (Restanto, 2020). Ekonomi secara epistemology berasal dari bahasa *Gereek* atau Yunani "oikonomia" yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jasi, ilmuekonomi adalah ilmuyang mengtur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "economies" (Manan, 2012).

"*Islamic economics is the knowledge and application and rules of the Shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform their obligations to Allah and the society.*" "(Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat)." (Syaripudin et al., 2021)

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam adalah perilaku seorang muslim dalam berinteraksi dengan manusia lainnya baik sesama muslim atau dengan non muslim berdasarkan Al-qur'an dan Al-Hadist, sehingga sipelaku muslim tersebut mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat (Syaripudin et al., 2021). Menurut M.A. Mannan mendefinisikan "Ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Prasetyo, 2018). Hukum Ekonomi Syariah adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Soemitra, 2019).

Berikut adalah sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an adalah sumber yang pertama yang asli, abadi, dan utama yang diberikan Allah SWT, diturunkan kepada Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk membuat perbaikan, menjadi petunjuk ke jalan yang lurus dan membimbing umat manusia kepada jalan yang di ridhoi Allah SWT supaya selamat dunia dan Akhirat (Abdul Manan, 1997).

2) Al-Al-Hadits adalah setiap perkataan, perbuatan, dan diamnya nabi, Al-Hadits ini merupakat sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Sumber hukum yaitu Al- Qur'an dan Al-Al-Hadits bahwa para ulama sudah sepakat, bahwa kedua sumber ini bisa dijadikan sumber hukum Islam dan para ulama sepakat tentang sistematikanya, kedua sumber tersebut merupakan suatu kesepakatan baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. adapun Ijma dan Qiyas adalah sumber hukum yang ketiga dan keempat, dan ini masih diperselisihkan oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam (Abdul Manan, 1997).(Syaripudin dan Rosita n.d.)

#### 4. Kesimpulan

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan aturan syariah yang diterbitkan oleh perusahaan untuk pemegang sukuk. Jenis sukuk terdapat berbagai macam sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Sukuk ijarah dapat dikatakan cukup baik bagi para perusahaan yang memiliki niat dalam menerbitkan sukuk. Sebab, dalam sukuk ijarah ini lebih memungkinkan banyaknya keuntungan daripada sukuk *mudarabah* (bagi hasil). Imbalan hasil yang akan diberikan kepada para pemegang sukuk ijarah tersebut diperoleh dari hasil sewa dengan tingkat *fee ijarah* tetap (*fixed income*). *Fee ijarah* ini didapatkan dari penyewaan tempat dan telah ditentukan sebelumnya, bukan tergantung dari bagi hasil sebagaimana sukuk *mudarabah*.

Sukuk merupakan salah satu instrumen dalam pasar keuangan syariah. Adanya persyaratan harus ada *Underlying Aset* serta kegiatan atau proses yang didalamnya sudah berlandaskan sesuai dengan syariat Islam menunjukkan bahwa berinvestasi dengan sukuk tidak mengawatirkan bagi investor yang ingin bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Sebagaimana disebutkan diawal dalam pembahasan ini, investasi kita saat ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan dimasa depan.

## 5. Daftar Pustaka

- Kholifah, Siti Nur. 2020. "Eksistensi Sukuk Di Indonesia : Sukuk." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 08(2): 155–66.  
<https://www.learning.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1981>.
- Latifah, Siti. 2020. "Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3): 421.
- Maula Nasrifah. 2019. "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5(2): 165–79.
- Syaripudin dan Rosita. "Analisis Hukum Ekonomi Syari ' Ah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen ( Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut )." : 1–12.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Saepul Bahri. 2022. "Pengaruh Wisata Religi Di Makam Godog Kabupaten Garut Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ;" : 1–7.